

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Het recht hinkt achter de feiten aan* – hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman, dimana hukum seharusnya mengikuti dan memerhatikan perkembangan zaman yang ada dan bukan sebaliknya<sup>1</sup>. Ungkapan ini menjelaskan bahwa apabila zaman berubah, maka perlu dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi tumpang tindih dan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengikutinya.

Dewasa ini, dengan perkembangan zaman yang terjadi, terutama di era digital tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan teknologi. Pada era ini, masyarakat dituntut untuk mengerti dan menggunakan teknologi informasi, termasuk pada berbagai aplikasi dalam *smartphone*. Kehadiran *smartphone* mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna dapat memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Pada era inilah perkembangan terjadi dalam segala aspek dalam kehidupan seseorang, termasuk pada kegiatan perdagangan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, “Het Recht Hink Achter De Feiten Aan”. <https://mh.uma.ac.id/het-recht-hink-achter-de-feiten-aan/>, diakses pada 13 Juli 2022

<sup>2</sup> Azka Fikri, “Pengaruh Penggunaan ShopeePay Sebagai Dompot Digital Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FEB USU”. Skripsi, Medan: Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara, 2021, hal. 5

Pada hakikatnya, perdagangan atau jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli adalah keadaan dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikannya. Dalam hal ini, para pihak tersebut adalah pihak penjual dan pihak pembeli. Para pihak inilah yang saling mengikatkan diri untuk melangsungkan transaksi tersebut.

Kegiatan jual beli merupakan hal yang seringkali ditemukan dan dilakukan setiap hari guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Bahkan, kegiatan jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Umumnya, jual beli dilakukan secara konvensional, dimana pihak penjual dan pihak pembeli dipertemukan di suatu tempat untuk bertransaksi dengan cara pembeli dapat melihat barang yang diperdagangkan oleh penjual secara nyata<sup>3</sup>. Pada akhirnya, jual beli melahirkan perikatan untuk memberikan sesuatu merupakan penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan diterima oleh pembeli<sup>4</sup>.

Seiring berkembangnya zaman dan berjalannya teknologi dari waktu ke waktu merubah hakikat pasar yang awalnya merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran, kini bertambah, sehingga kegiatan jual beli dapat dilakukan secara daring dan tidak perlu lagi bertatap muka. Dengan adanya perkembangan ini, maka internet turut berpartisipasi dalam perubahan ini untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 7

terus berjalan maju. Sehingga, pembeli dapat secara mudah bertransaksi dengan kecepatan yang mendukung transaksi tersebut, serta murah biaya internet yang dibutuhkan untuk bertransaksi secara daring<sup>5</sup>.

Keberadaan internet yang memudahkan masyarakat dalam segi jarak dan waktu bukanlah sebuah hambatan untuk setiap orang bertransaksi. Sejatinya, transaksi jual beli melalui internet adalah sama halnya dengan transaksi jual beli pada umumnya, dimana kedua jenis transaksi tersebut memiliki tujuan untuk bersama-sama meningkatkan laba<sup>6</sup>. Peningkatan tersebut dapat didukung oleh teknologi yang semakin hari semakin canggih, sehingga dapat mengakomodir para pelaku usaha untuk dapat lebih leluasa dalam berjualan. Secara, semua transaksi dapat dilaksanakan secara *realtime* kapanpun dan dimanapun<sup>7</sup>.

Meningkatnya tren jual beli secara daring menyadarkan masyarakat bahwa sesungguhnya *financial technology* (*fintech*) dapat mempromosikan dan mendukung kebutuhan pembayaran dan pembelian mereka, sekalipun tidak dilakukan secara tatap muka. *Fintech* bukanlah hal yang baru dalam dunia jasa keuangan. Dalam perkembangannya, *fintech* telah berperan besar dalam berjalannya perbankan, pembayaran, pasar modal, dan lain sebagainya<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hal. 92

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Endah Dwi Nugrahenu, “Peran Penggunaan Shopee Sebagai Media Promosi *Online Shop* dalam Meningkatkan Laba Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Gerai Busana AII Collection Bandar Lampung)”, Skripsi, Lampung: Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Intan Lampung, 2020, hal. 8

<sup>8</sup> Cindy, “Aspek Hukum Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech P2P Lending*) di Indonesia”, Skripsi, Karawaci: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, 2018, hal. 2

Lahirnya inovasi *fintech* memiliki tujuan untuk memperkenalkan keefektifan, kepraktisan, akses yang mudah, kenyamanan, serta biaya yang murah. *Fintech* hadir untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti apabila terdapat kendala dalam melayani masyarakat di daerah tertentu yang akses dan jaraknya jauh, serta belum bisa dilayani oleh perbankan, maka *fintech* akan memudahkan masyarakat di seluruh daerah dengan cara mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan. Dengan hal tersebut, masyarakat dari kalangan manapun dan daerah manapun bisa menikmati layanan *fintech* tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan keuangan<sup>9</sup>.

Perkembangan *fintech* menuju pada *cashless payment* mewujudkan *cashless society* di Indonesia. *Cashless society* adalah sebuah kondisi ketika masyarakat sudah terbiasa melakukan transaksi non-tunai dalam setiap aktivitas ekonominya<sup>10</sup>. *Cashless society* mengarah pada transaksi yang sudah tidak lagi menggunakan uang fisik, melainkan menggunakan uang berbentuk digital<sup>11</sup>. Sehingga, perubahan dari transaksi konvensional menjadi lebih modern, aman, dan mudah.

Pada era ini, transaksi konvensional sudah tidak lagi digunakan secara umum, melainkan menggunakan dompet elektronik atau *electronic wallet* (e-

---

<sup>9</sup> Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah", Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No. 1 April 2019, hal. 32-33

<sup>10</sup> Risky Ainur Hardianti, *et. all.*, "Paradigma *Cashless Society* dan *E-Commerce* di Indonesia, Keberhasilan Pemulihan Ekonomi atau Euforia?", Journalku, Vol. 2, No. 1 Januari 2022, hal. 45

<sup>11</sup> Dini Haryati, "Fenomena *Cashless Society* pada Generasi Milenial dalam Menghadapi Covid-19", BIEJ: Business Innovation & Entrepreneurship Journal, Vol. 3, No. 1 Februari 2021, hal. 34

wallet)<sup>12</sup>. *E-wallet* merupakan layanan elektronik yang berfungsi untuk penyimpanan data dan instrumen dari pembayaran. Hadirnya *e-wallet* menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi, serta mempermudah penyimpanan uangnya. Lebih lagi, *e-wallet* dapat menjaga keprivasian konsumen, juga konsumen dapat bertransaksi dengan informasi dan sejarah transaksi yang transparan dan terekam secara elektronik<sup>13</sup>.

Pengadopsian *fintech* dalam bentuk *e-wallet* merupakan salah satu alternatif pembayaran berbasis teknologi yang bersifat non-tunai dengan menggunakan kode *Quick Response* (QR). Penggunaan *e-wallet* sebagai alternatif pembayaran non-tunai meningkat pada transaksi daring maupun luring<sup>14</sup>. Bahkan, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa pada tahun 2021, transaksi elektronik mencapai Rp786.35 triliun. Angka tersebut meningkat dari tahun 2020, dimana hanya mencapai 504.96 triliun<sup>15</sup>. Hal tersebut dibantu dengan hadirnya berbagai macam *e-wallet* sebagai salah satu bentuk jasa pembayaran non-tunai.

Pada hakikatnya, *e-wallet* memiliki fungsi yang sama dengan dompet berupa fisik, namun perbedaannya terdapat pada cara pembayarannya, dimana

---

<sup>12</sup> Azka Fikri, *Op.Cit*, hal. 2

<sup>13</sup> Ferry Putro Wicaksono, “Deskripsi Pengaruh *Digital Wallet* Terhadap Konsumen”, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Management, Universitas Katolik Atma Jaya, 2021, hal. 1

<sup>14</sup> Nurina Saffanah dan Wanda Amir, “Implementasi *Fintech* (E-Wallet) dalam Mengembangkan Bisnis bagi Pelaku Umum di Kota Makassar”, *JEMBA: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Bisnis, Akuntansi*, Vol. 2, No. 1 Maret 2022, hal. 1

<sup>15</sup> Viva Budy Kusnandar, “Transaksi Uang Elektronik Melonjak 55% jadi Rp786 Triliun pada 2021”. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/20/transaksi-uang-elektronik-melonjak-55-jadi-rp786-triliun-pada-2021#:~:text=Berdasarkan%20data%20Bank%20Indonesia%20\(BI,yang%20hanya%20Rp504%2C96%20triliun.,diakses pada 13 September 2022](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/20/transaksi-uang-elektronik-melonjak-55-jadi-rp786-triliun-pada-2021#:~:text=Berdasarkan%20data%20Bank%20Indonesia%20(BI,yang%20hanya%20Rp504%2C96%20triliun.,diakses pada 13 September 2022)

dompet fisik hanya bisa menggunakan uang tunai maupun kartu seperti kartu debit ataupun kartu kredit, sedangkan pembayaran menggunakan *e-wallet* dapat dilakukan secara non tunai<sup>16</sup>. Perkembangan *e-wallet* di Indonesia dimulai pada tahun 2018, dan diiringi dengan perkembangan aplikasi *electronic money (e-money)*<sup>17</sup>.

Maraknya *e-wallet* saat ini menuai pro dan kontra. Kelebihan darinya antara lain adalah: 1) transaksi yang lebih cepat; 2) dapat terhindar dari uang palsu; 3) transaksi dapat dilakukan secara aman dan terjamin; 4) bisa digunakan kapan saja; 5) terdapat rekaman riwayat transaksi; dan 6) banyak promo menarik yang menanti. Namun, setiap kelebihan tentu terdapat kekurangannya yang mengikuti. Kekurangannya antara lain adalah: 1) terdapat biaya transaksi; 2) menjadi lebih konsumtif; serta 3) saldo yang tersimpan tidak bisa dicairkan. Munculnya inovasi baru seperti *e-wallet* harus tetap dipertimbangkan secara matang sebelum digunakan<sup>18</sup>.

Berbagai *e-wallet* yang terdapat di Indonesia adalah Ovo, GoPay, LinkAja, Dana, ShopeePay, Sakuku, dan lain sebagainya. Macam-macam *e-wallet* tersebutlah yang sudah marak digunakan di Indonesia dan telah mendapatkan izin

---

<sup>16</sup> Alifian Asmaysi, “Apa itu E-Wallet? Pengertian, Jenis, dan Kelebihan”. <https://finansial.bisnis.com/read/20220302/55/1506199/apa-itu-e-wallet-pengertian-jenis-dan-kelebihan>, diakses pada 13 Juli 2022

<sup>17</sup> Nonika Inggiharti, “Pengaruh Electronic Wallet terhadap Kegiatan Keuangan Indonesia (Perbandingan Aplikasi Electronic Wallet Milik Perusahaan Financial Technology terhadap Aplikasi Electronic Wallet milik BUMN)”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 5, No. 1 May 2020, hal. 80

<sup>18</sup> Retna Kumalasari, “Macam-Macam E-Wallet, Definisi, Kelebihan, dan Kekurangannya”. <https://majoo.id/solusi/detail/ewallet-adalah>, diakses pada 13 Juli 2022

dari Bank Indonesia untuk digunakan dan beroperasi<sup>19</sup>. Survei yang dilakukan oleh Snapchart pada tahun 2021 menunjukkan bahwa ShopeePay berhasil mengambil posisi lebih dari 38% pangsa pasar transaksi *e-wallet* di Indonesia baik secara daring maupun luring<sup>20</sup>.

Berkaca pada hal tersebut, Snapchart melakukan survei pada Maret 2021 yang menyatakan bahwa jumlah pengguna *e-wallet* ShopeePay berada di angka 76%, kemudian diikuti oleh GoPay sebesar 57%, Ovo sebesar 54%, Dana sebesar 49%, serta LinkAja sebesar 21%. Kelima *e-wallet* tersebut dinyatakan bahwa mereka yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam bertransaksi. Bersamaan dengan hal tersebut, apabila dikaji dari frekuensi penggunaan *e-wallet* dalam 3 (tiga) bulan survei pada tahun 2021, Snapchat melakukan survei yang membuktikan bahwa ShopeePay adalah *e-wallet* yang paling sering digunakan oleh masyarakat, yaitu sebesar 10.7x melalui platform daring maupun luring, lalu Ovo sebesar 7.3x, Dana sebesar 7.2x, dan GoPay dan LinkAja masing-masing sebesar 7.1x<sup>21</sup>.

Apabila dilihat dari perkembangan *e-wallet* yang semakin hari semakin berkembang dapat mengurangi risiko berkurangnya peredaran rupiah Indonesia, juga mengurangi potensi terjadinya inflasi di Indonesia. Adapun 2 (dua) penyebab

---

<sup>19</sup> Fathnur Rohman, "Mengenal 6 Dompot Digital Terbaik di Indonesia". <https://katadata.co.id/intan/berita/6249b508a22ca/mengenal-6-dompot-digital-terbaik-di-indonesia>, diakses pada 13 Juli 2022

<sup>20</sup> Selvi Mayasari, "Survei Snapchart: ShopeePay tetap tumbuh pesat selama kuartal I 2021". <https://keuangan.kontan.co.id/news/survei-snapcart-shopeepay-tetap-tumbuh-pesat-selama-kuartal-i-2021>, diakses pada 13 Juli 2022

<sup>21</sup> *Ibid*

utama inflasi adalah adanya kelebihan penawaran uang dan risiko terjadinya pengendapan uang pada perusahaan *fintech* yang kepemilikan sahamnya dikuasai oleh investor-investor asing<sup>22</sup>.

Melihat dari berbagai kemudahan dan kelebihan sebuah *e-wallet* tidak menjamin bahwa *e-wallet* tersebut bisa berjalan secara sempurna. Terdapat beberapa kasus yang menyatakan mereka mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan ketika mengisi ulang dana elektronik pada *e-wallet*. Beberapa pengalaman tidak menyenangkan dialami oleh para konsumen dalam pengisian dana elektronik, salah satunya adalah pengisian dana elektronik pada *e-wallet* ShopeePay.

Salah satu contoh adalah kasus yang terjadi pada Lanny Erissa selaku pengguna ShopeePay. Tepat pada 8 November 2021, Lanny melakukan pengisian dana ulang pada akun ShopeePay miliknya melalui *mobile banking (m-banking)* Bank Mandiri sebesar Rp50.000. Namun, pengisian dana tersebut tidak bertambah, sedangkan saldo pada *m-banking* miliknya sudah terpotong. Kemudian, Lanny pun melaporkan kendalanya pada *Customer Service (CS)* Shopee terkait hal tersebut, dan Lanny pun diminta untuk menunggu selama 1x24 jam<sup>23</sup>.

Setelah menunggu, CS Shopee pun tidak memberi kepastian dalam bentuk apapun. Maka, Lanny mengajukan komplain lagi kepada CS Shopee, dan Lanny

---

<sup>22</sup> Nonika Inggiharti, *Op.Cit*, hal. 79

<sup>23</sup> Lanny Erissa, “Masalah Top Up ShopeePay yang Tak Kunjung Selesai”. <https://mediakonsumen.com/2021/11/20/surat-pembaca/masalah-top-up-shopeepay-yang-tak-kunjung-selesai>, diakses pada 15 Juli 2022



diminta untuk menunggu lagi selama 3x24 jam. Setelah 3x24 jam, jawaban pun tidak didapatkan oleh Lanny. Sehingga, Lanny terpaksa untuk mengajukan komplain lagi. Adapun jawaban yang diterima Lanny setelah mengajukan komplain untuk yang ketiga kalinya adalah ia diminta untuk menunggu lagi selama 5x24 jam. Pada akhirnya, CS Shopee menjanjikan Lanny bahwa dananya akan kembali pada 17 November 2021, namun hingga 19 November 2021 pun dananya masih belum dikembalikan<sup>24</sup>.

Sejatinya, Lanny sebagai masyarakat Indonesia memiliki status dan hak yang sama di mata hukum. Maksud dari hal tersebut adalah bahwa seseorang yang mempunyai nilai subjek hukum memiliki hak untuk mendapatkan hak yang sudah dilindungi oleh HAM ia miliki. Lanny sebagai konsumen adalah subjek hukum yang berhak mendapatkan hak-haknya jika kejadian yang tidak diinginkan seperti hal ini terjadi<sup>25</sup>.

Kejadian tak terduga seperti ini dapat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Banyak sekali konsumen yang mengalami hal tersebut, namun mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya hak-haknya dilindungi oleh hukum<sup>26</sup>. Sebagaimana dapat dilihat dari Pasal 3 UUPK yang menjelaskan bahwa konsumen dilindungi atas jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Fiona Pappano Naomi dan I Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet DANA Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9, No. 1 Desember 2020, hal. 28

<sup>26</sup> Sarah Selfina, *et.all*, “Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah”, AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, Vol. 1, No. 2 Oktober 2021, hal. 64

oleh pelaku usaha, serta agar konsumen dapat terlindungi dengan adanya kepastian hukum yang menaunginya.

Apabila dikaji melalui kasus yang telah disebutkan diatas, ShopeePay selaku pelaku usaha seharusnya menghampiri Lanny selaku konsumen secara baik-baik untuk mencapai pergantian kerugian yang diangan-angankan para konsumen. Hal tersebut dapat dicapai apabila para pelaku usaha menerapkan unsur kejujuran sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa sebuah kontrak harus dilaksanakan itikad baik. Kontrak dalam hal ini mengacu pada perjanjian antara para pihak, yakni pelaku usaha dengan konsumen yang dirugikan.

Pada kasus ini, kontrak yang dimaksud adalah kontrak elektronik yang dibuat antara pelaku usaha terhadap konsumen ketika menyetujui syarat dan ketentuan pada saat pendaftaran akun. Dengan menyetujui syarat dan ketentuan tersebut, maka perikatan lahir antara para pihak sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Lanny sebagai pihak yang dirugikan tentunya dinaungi oleh Pasal 4 UUPK yang menjelaskan terkait hak-hak yang didapatkan oleh konsumen, antara lain seperti yang terkandung pada ayat (3) yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dimana dalam hal ini pihak pelaku usaha sudah menjanjikan tenggat

waktu pada dana elektronik yang akan segera didapati, namun sudah melewati batas tenggat waktu tersebut pun, dananya belum didapatkan oleh konsumen.

Selanjutnya, permintaan ganti rugi oleh para konsumen dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang membuktikan bahwa ShopeePay harus segera melaksanakan permintaan pengembalian dana dan dikembalikan ke sumber dana konsumen tersebut dimana sumber dana itu sendiri merupakan asal untuk konsumen bertransaksi, serta pada Pasal 1239 KUHPerdara yang mengatur terkait penggantian kerugian apabila pada sebuah perikatan tidak dipenuhi kewajibannya.

Apabila ShopeePay tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengganti kerugian tersebut, maka Lanny dapat menggugatnya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara-cara yang telah diatur pada Pasal 52 huruf a UUPK, yakni melalui mediasi, arbitrase, maupun konsiliasi. Bilamana Lanny ingin mengambil upaya penyelesaian sengketa selain apa yang telah disebutkan, Lanny dapat menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, dan melalui penilaian ahli sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS).

Oleh sebab Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait kasus ini secara lebih komprehensif, maka Penulis akan menyusun skripsi dengan judul

“Perlindungan Hukum Terhadap Penyetor Dana pada *Electronic Wallet* ShopeePay”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka Penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Penyetor Dana pada *Electronic Wallet* ShopeePay?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Usaha *Electronic Wallet* Kepada Penyetor Dana ShopeePay?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi penyetor dana pada *electronic wallet*.
2. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha *electronic wallet* kepada penyetor dana.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu dalam perlindungan hukum, khususnya di bidang penyetoran dana pada *electronic wallet*.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan perundang-undangan pada bidang penyetoran dana pada *electronic wallet*. Selanjutnya, bagi penyetor dana agar dapat meminimalisir risiko kehilangan dana dalam jumlah besar dengan cara melakukan transaksi dengan jumlah yang lebih minim terlebih dahulu.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyetor Dana pada *Electronic Wallet* ShopeePay” terbagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisan yang telah disusun oleh Penulis adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama dari penelitian ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang berupa uraian fakta-fakta yang ada pada saat ini terkait dengan penyetoran dana uang elektronik ShopeePay. Selanjutnya, terdapat pula rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang ada, lalu tujuan penelitian untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, serta manfaat penelitian ini.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua dari penelitian ini memuat kerangka teori yang merupakan landasan berpikir Penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini yang mana isinya berupa teori-teori hukum serta aturan-aturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ketiga dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan dalam menyusun penelitian skripsi ini.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab keempat dari penelitian ini akan menguraikan hasil penelitian dan analisis terhadap perlindungan hukum terkait permasalahan penyetoran dana pada *e-wallet* ShopeePay yang telah dirumuskan sebelumnya pada rumusan masalah.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab kelima dari penelitian ini akan menyimpulkan hasil penelitian skripsi ini serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat umum, dan pembaca.

